



P U T U S A N
Nomor 1880/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JULIAMAN SYAHPUTRA NEHE
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 29 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ngumban Surbakti Pasar VIII Kelurahan

Sempa Kata Kecamatan Medan Selayang

7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1880/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1880/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19

September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIAMAN SYAHPUTRA NEHE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberi bantuan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan", melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dakwaan alternative pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah putih dengan No. Pol : BK 6660 AJJ.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor FIFI Dengan Nomor : 20100/SK/035/VIII/2023.Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa An. Rafli Hadrialdo Sitohang.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa JULIAMAN SYAHPUTRA NEHE pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api***

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1880/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib terdakwa Juliaman Syahputra Nehe menemui Nabil yang sedang duduk-duduk di warung bersama saksi Rafli Hadrialdo Sitohang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ray, Nikanda Bangun, Egi Gilang Armana (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) dan pada saat itu Nabil mengajak terdakwa untuk mengambil dengan paksa/ merampas sepeda motor milik orang lain yang ada di jalan sambil membawa senjata tajam, namun terdakwa tidak mau dan tidak berani sehingga Nabil meminjam sepeda motor milik terdakwa sebagai kendaraan yang digunakan Nabil dan teman-temannya untuk mengambil dengan paksa/ merampas sepeda motor milik orang lain dengan penjanjian apabila berhasil maka terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminjamkan sepeda motor Honda Vario 150 warna merah putih BK 6660 AJJ miliknya kepada Nabil dan saksi Rafli Hadrialdo Sitohang kemudian Nabil dan teman-temannya pergi meninggalkan terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari sekira pukul 03.30 wib Nabil bersama saksi Rafli Hadrialdo Sitohang dan Nikanda bangun mengambil dengan paksa/ merampas sepeda motor Honda Beat warna silver BK 6080 AJU Tahun 2021 milik saksi korban Devi Manik pada saat saksi korban berboncengan dengan saksi Josua Andre Tampubolon dan adik saksi korban yaitu Edwin Anjo Prayoga Manik dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan melintas di Jalan Gagak Hitam Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan dengan cara saksi Rafli Hadrialdo Sitohang bersama Nabil dan Nikanda Bangun mengejar saksi korban dan ketika berada simpang lampu merah di jalan tersebut terdakwa dan Nabil serta Nikanda Bangun memepet sepeda motor milik saksi korban hingga terjatuh, kemudian Nabil mengeluarkan senjata tajam jenis samurai dan mengacungkan samurai tersebut ke arah saksi korban bersama saksi Josua Andre Tampubolon dan Edwin Anjo Prayoga Manik, setelah itu Nikanda Bangun langsung merampas dan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian saksi Rafli Hadrialdo Sitohang bersama Nabil dan Nikanda Bangun langsung pergi meninggalkan saksi korban dan kembali ke warung tempat terdakwa menunggu dengan membawa sepeda motor milik saksi korban, setelah itu Nabil dan Egi membawa sepeda motor tersebut untuk dijualkan kepada teman Nabil di Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang.



- Setelah Nabil dan Egi membawa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa sepeda motor yang digunakan untuk merampas sepeda motor milik saksi korban, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan membawa sepeda motor milik terdakwa dan mulai saat itu Nabil sering menghubungi terdakwa dan meminjam sepeda motor milik terdakwa digunakan sebagai kendaraan untuk merampas sepeda motor milik orang lain, dan saksi Rafli Hadrialdo Sitohang bersama teman-teman yang lain selalu membawa senjata tajam jenis samurai/ parang, celurit, dan double stik, dan terdakwa sudah sebanyak 7 (tujuh) kali dari bulan Februari 2023 s/d April 2023 meminjamkan sepeda motor milik terdakwa kepada Nabil untuk digunakan sebagai kendaraan untuk merampas sepeda motor milik orang lain, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa kemudian datang polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana sebelumnya polisi telah menangkap saksi Rafli Hadrialdo Sitohang, setelah itu Polisi membawa terdakwa ke Polsek Sunggal untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Devi Manik mengalami kerugian sebesar Rp.22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 jo Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa JULIAMAN SYAHPUTRA NEHE pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Namo Bintang Kec. Pancur Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib terdakwa Juliaman Syahputra Nehe menemui Nabil yang sedang duduk-duduk di warung bersama saksi Rafli Hadrialdo Sitohang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Ray, Nikanda Bangun, Egi Gilang Armana (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) dan pada saat itu Nabil mengajak terdakwa untuk mengambil dengan paksa/ merampas sepeda motor milik orang lain yang ada di jalan sambil membawa senjata tajam, namun terdakwa tidak mau dan tidak berani sehingga Nabil meminjam sepeda motor milik terdakwa sebagai kendaraan yang digunakan Nabil dan teman-temannya untuk mengambil dengan paksa/ merampas sepeda motor milik orang lain dengan penjanjian apabila berhasil maka terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminjamkan sepeda motor Honda Vario 150 warna merah putih BK 6660 AJJ miliknya kepada Nabil dan saksi Rafli Hadrialdo Sitohang kemudian Nabil dan teman-temannya pergi meninggalkan terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari sekira pukul 03.30 wib Nabil bersama saksi Rafli Hadrialdo Sitohang dan Nikanda bangun mengambil dengan paksa/ merampas sepeda motor Honda Beat warna silver BK 6080 AJU Tahun 2021 milik saksi korban Devi Manik pada saat saksi korban berboncengan dengan saksi Josua Andre Tampubolon dan adik saksi korban yaitu Edwin Anjo Prayoga Manik dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan melintas di Jalan Gagak Hitam Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan dengan cara saksi Rafli Hadrialdo Sitohang bersama Nabil dan Nikanda Bangun mengejar saksi korban dan ketika berada simpang lampu merah di jalan tersebut terdakwa dan Nabil serta Nikanda Bangun memepet sepeda motor milik saksi korban hingga terjatuh, kemudian Nabil mengeluarkan senjata tajam jenis samurai dan mengacungkan samurai tersebut ke arah saksi korban bersama saksi Josua Andre Tampubolon dan Edwin Anjo Prayoga Manik, setelah itu Nikanda Bangun langsung merampas dan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian saksi Rafli Hadrialdo Sitohang bersama Nabil dan Nikanda Bangun langsung pergi meninggalkan saksi korban dan kembali ke warung tempat terdakwa menunggu dengan membawa sepeda motor milik saksi korban, setelah itu Nabil dan Egi membawa sepeda motor tersebut untuk dijualkan kepada teman Nabil di Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deliserdang.
- Setelah Nabil dan Egi membawa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa sepeda motor yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1880/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk merampas sepeda motor milik saksi korban, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan membawa sepeda motor milik terdakwa dan mulai saat itu Nabil sering menghubungi terdakwa dan meminjam sepeda motor milik terdakwa digunakan sebagai kendaraan untuk merampas sepeda motor milik orang lain, dan saksi Rafli Hadrialdo Sitohang bersama teman-teman yang lain selalu membawa senjata tajam jenis samurai/ parang, celurit, dan double stik, dan terdakwa sudah sebanyak 7 (tujuh) kali dari bulan Februari 2023 s/d April 2023 meminjamkan sepeda motor milik terdakwa kepada Nabil untuk digunakan sebagai kendaraan untuk merampas sepeda motor milik orang lain, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa kemudian datang polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana sebelumnya polisi telah menangkap saksi Rafli Hadrialdo Sitohang, setelah itu Polisi membawa terdakwa ke Polsek Sunggal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Devi Manik mengalami kerugian sebesar Rp.22.900.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. DEVI MANIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya depan Loret Putra Pelangi;
 - Bahwa adapun barang Saksi yang dirampas oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Silver, tahun pembuatan 2021 No. Pol BK 6080 AJU No. Rangka : MH1JM9112MK491003 No. Mesin JM91E1491758, atas nama Saksi sendiri Devi Manik dan pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri dan Saksi tidak kenal dengan pelaku;
 - Bahwa adapun cara pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi dengan cara pelaku sebanyak 3 (tiga) orang menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Matic memepet Saksi pada saat sedang mengendarai sepeda motor sehingga terjatuh, kemudian pelaku mendatangi dan mengancam Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis Samurai dan mengambil sepeda motor Saksi, kemudian pelaku pergi membawa kabur sepeda motor Saksi tersebut;

- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh pelaku adalah sajam jenis Samurai;

- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan pacar Saksi yang bernama Josua Andre Tampubolon beserta adik Saksi yang bernama Edwin Anjo Prayoga Manik berangkat dari rumah Saksi Jalan Serasi Pasar 8 Gang Pepaya Ujung Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang menuju Jeko Home Sentra di Jalan Ringroad tempat pacar Saksi bekerja dengan menggunakan sepeda motor Saksi berbonceng tiga, kemudian sekira pukul 03.30 WIB pada saat di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya depan Loret Putra Pelangi tiba-tiba Saksi dipepet oleh 3 (tiga) orang laki laki dengan menggunakan sepeda motor, sehingga Saksi terjatuh, kemudian pelaku mendatangi Saksi dan pacar Saksi tersebut sambil mengancam Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis Samurai dan merampas sepeda motor Saksi merk Honda Beat, warna Silver tahun pembuatan 2021 No. Pol BK 6080 AJU No. Rangka : MHJIM9112MK491003 No. Mesin : JM91E1491758, kemudian pelaku pergi dan Saksi berteriak minta tolong sehingga masyarakat setempat berdatangan dan menolong Saksi;

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi-saksi yang melihat langsung adalah Josua Andre Tambulon dan Edwin Anjo Prayoga Manik;

- Bahwa adapun barang Saksi yang ikut dicuri oleh pelaku yaitu STNK, Dompot yang berisikan Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ATM BANK PERMATA dan ATM BRI;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. JOSUA ANDRE TAMPUBOLON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1880/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya depan Loret Putra Pelangi,
- Bahwa adapun barang yang dirampas oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Silver, tahun pembuatan 2021 No. Pol BK 6080 AJU No. Rangka : MHIJM9112MK491003 No. Mesin : JM91E1491758, atas nama Devi Manik dan pemilik sepeda motor tersebut adalah Devi Manik yakni pacar Saksi;
- Bahwa yang melihat langsung pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi sendiri karena pada saat kejadian Saksi sedang berboncengan dengan korban;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara pelaku datang dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Matic, kemudian pelaku memepet korban pada saat korban mengendarai sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam jenis samurai, sehingga korban dan Saksi beserta adik korban yang bernama Edwin Anjo Prayoga Manik terjatuh dari sepeda motor, kemudian pelaku langsung membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut dan Saksi melihat dan mengalami langsung terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan korban tersebut;
- Bahwa Saksi lain selain Saksi yang melihat langsung terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Edwin Anjo Prayoga Manik;
- Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, korban dan Saksi beserta adik korban yang bernama Edwin Anjo Prayoga Manik berangkat dari rumah korban yang berada di Jalan Serasi Pasar 8 Gang Pepaya Ujung Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang menuju Jeko Home Sentra di Jalan Ringroad tempat Saksi bekerja dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga, kemudian sekira pukul 03.30 WIB pada saat di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya depan Loret Putra Pelangi tiba kami dipepet oleh 3 (tiga) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor, sehingga korban dan Saksi beserta adik korban terjatuh, selanjutnya pelaku mendatangi Saksi dan pacar Saksi tersebut sambil mengancam pacar Saksi dan Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis Samurai serta merampas sepeda motor milik korban merk Honda Beat, warna Silver, tahun pembuatan 2021 No. Pol BK 6080 AJU No. Rangka : MHIJM9112MK491003 No. Mesin : JM91E1491758,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1880/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pelaku pergi dan korban berteriak minta tolong sehingga masyarakat setempat berdatangan dan menolong korban;

- Bahwa kerugian yang pacar Saksi alami sekitar Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya depan Locket Putra Pelangi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada pada hari akhir bulan Februari 2023 pada pukul 23.00 WIB Terdakwa ditemui teman Terdakwa bernama Nabil sehingga Terdakwa diajak di warung duduk dengan teman-teman Terdakwa lainnya yang bernama Rafli Hadrialdo Sitohang (sudah ditangkap), Ray, Nabil, Nikanda, Egi Gilang Armana dan teman lainnya dan saat itu teman Terdakwa Nabil mengajak Terdakwa untuk melakukan Begal atau merampas sepeda motor milik korban yang ada di jalan sambil membawa senjata tajam, namun saat itu Terdakwa tidak mau dan tidak berani, sehingga teman Terdakwa Nabil meminjam sepeda motor Terdakwa alat kendaraan yang di gunakan teman Terdakwa untuk melakukan perampasan sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa ada melakukan perjanjian dengan penjanjian apabila berhasil Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga saat itu Terdakwa pun mau dan meminjamkan sepeda motor milik Terdakwa kepada Nabil dan Rafli dan kawan-kawan sehingga teman Terdakwa pun pergi dan setelah beberapa jam kemudian teman Terdakwa tersebut kembali ke warung tersebut dan membawa sepeda motor Honda Beat warna Silver milik korban yang Terdakwa baru mengambilnya di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;
- Bahwa saat itu Nabil dan Egi langsung membawa sepeda motor korban untuk dijualkan dan setelah Nabil dan Egi membawa uang hasil penjualan sepeda motor korban Terdakwa diberikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan karena sudah pagi hari sehingga Terdakwa pun membawa sepeda motor Terdakwa dan pulang kerumah Terdakwa dan mulai saat itu teman Terdakwa Nabil sering menghubungi Terdakwa dan meminjam sepeda

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1880/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Terdakwa untuk digunakan melakukan aksi Begal atau perampasan sepeda motor korban dan setiap teman Terdakwa mau melakukan perampasan sepeda motor milik korban teman Terdakwa Rafli dan kawan-kawan selalu membawa alat senjata tajam jenis Samurai/parang, Celurit, Double Stik, dan begitu lah sebanyak 7 (tujuh) kali dari Bulan Februari 2023 sampai dengan April 2023 Terdakwa meminjamkan sepeda motor Terdakwa kepada Nabil untuk digunakan kendaraan perampasan sepeda motor milik korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 pada pukul 15.00 WIB Terdakwa berada di rumah Terdakwa dan saat itu Polisi datang dan langsung menuduh Terdakwa meminjamkan sepeda motor Terdakwa pada saat para pelaku Begal melakukan aksinya merampas sepeda motor korban dengan menunjukkan bahwa teman Terdakwa Rafli telah diamankan sehingga Terdakwa tidak bisa lagi berbohong dan mengakui perbuatan Terdakwa kemudian Polisi langsung membawa sepeda motor milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga ikut dibawa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah putih dengan No. Pol : BK 6660 AJJ.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor FIFI Dengan Nomor : 20100/SK/035/VIII/2023.

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya depan Loret Putra Pelangi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada pada hari akhir bulan Februari 2023 pada pukul 23.00 WIB Terdakwa ditemui teman Terdakwa bernama Nabil sehingga Terdakwa diajak di warung duduk dengan teman-teman Terdakwa lainnya yang bernama Rafli Hadrialdo Sitohang (sudah ditangkap), Ray, Nabil, Nikanda, Egi Gilang Armana dan teman lainnya dan saat itu teman Terdakwa Nabil mengajak Terdakwa untuk melakukan Begal atau merampas sepeda motor milik korban yang ada di jalan sambil membawa senjata tajam, namun saat itu Terdakwa tidak mau dan tidak berani, sehingga teman

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1880/Pid.B/2023/PN

Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nabil meminjam sepeda motor Terdakwa alat kendaraan yang di gunakan teman Terdakwa untuk melakukan perampasan sepeda motor milik korban;

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa ada melakukan perjanjian dengan penjanjian apabila berhasil Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga saat itu Terdakwa pun mau dan meminjamkan sepeda motor milik Terdakwa kepada Nabil dan Rafli dan kawan-kawan sehingga teman Terdakwa pun pergi dan setelah beberapa jam kemudian teman Terdakwa tersebut kembali ke warung tersebut dan membawa sepeda motor Honda Beat warna Silver milik korban yang Terdakwa baru mengambilnya di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;

- Bahwa saat itu Nabil dan Egi langsung membawa sepeda motor korban untuk dijualkan dan setelah Nabil dan Egi membawa uang hasil penjualan sepeda motor korban Terdakwa diberikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan karena sudah pagi hari sehingga Terdakwa pun membawa sepeda motor Terdakwa dan pulang kerumah Terdakwa dan mulai saat itu teman Terdakwa Nabil sering menghubungi Terdakwa dan meminjam sepeda motor Terdakwa untuk digunakan melakukan aksi Begal atau perampasan sepeda motor korban dan setiap teman Terdakwa mau melakukan perampasan sepeda motor milik korban teman Terdakwa Rafli dan kawan-kawan selalu membawa alat senjata tajam jenis Samurai/parang, Celurit, Dauble Stik, dan begitu lah sebanyak 7 (tujuh) kali dari Bulan Februari 2023 sampai dengan April 2023 Terdakwa meminjamkan sepeda motor Terdakwa kepada Nabil untuk digunakan kendaraan perampasan sepeda motor milik korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 pada pukul 15.00 WIB Terdakwa berada di rumah Terdakwa dan saat itu Polisi datang dan langsung menuduh Terdakwa meminjamkan sepeda motor Terdakwa pada saat para pelaku Begal melakukan aksinya merampas sepeda motor korban dengan menunjukkan bahwa teman Terdakwa Rafli telah diamankan sehingga Terdakwa tidak bisa lagi berbohong dan mengakui perbuatan Terdakwa kemudian Polisi langsung membawa sepeda motor milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga ikut dibawa;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1880/Pid.B/2023/PN

Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1880/Pid.B/2023/PN

Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tepatnya depan Loret Putra Pelangi;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada pada hari akhir bulan Februari 2023 pada pukul 23.00 WIB Terdakwa ditemui teman Terdakwa bernama Nabil sehingga Terdakwa diajak di warung duduk dengan teman-teman Terdakwa lainnya yang bernama Rafli Hadrialdo Sitohang (sudah ditangkap), Ray, Nabil, Nikanda, Egi Gilang Armana dan teman lainnya dan saat itu teman Terdakwa Nabil mengajak Terdakwa untuk melakukan Begal atau merampas sepeda motor milik korban yang ada di jalan sambil membawa senjata tajam, namun saat itu Terdakwa tidak mau dan tidak berani, sehingga teman Terdakwa Nabil meminjam sepeda motor Terdakwa alat kendaraan yang di gunakan teman Terdakwa untuk melakukan perampasan sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa ada melakukan perjanjian dengan penjanjian apabila berhasil Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga saat itu Terdakwa pun mau dan meminjamkan sepeda motor milik Terdakwa kepada Nabil dan Rafli dan kawan-kawan sehingga teman Terdakwa pun pergi dan setelah beberapa jam kemudian teman Terdakwa tersebut kembali ke warung tersebut dan membawa sepeda motor Honda Beat warna Silver milik korban yang Terdakwa baru mengambilnya di Jalan Gagak Hitam Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal;

Menimbang, bahwa saat itu Nabil dan Egi langsung membawa sepeda motor korban untuk dijualkan dan setelah Nabil dan Egi membawa uang hasil penjualan sepeda motor korban Terdakwa diberikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan karena sudah pagi hari sehingga Terdakwa pun membawa sepeda motor Terdakwa dan pulang kerumah Terdakwa dan mulai saat itu teman Terdakwa Nabil sering menghubungi Terdakwa dan meminjam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1880/Pid.B/2023/PN

Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Terdakwa untuk digunakan melakukan aksi Begal atau perampasan sepeda motor korban dan setiap teman Terdakwa mau melakukan perampasan sepeda motor milik korban teman Terdakwa Rafli dan kawan-kawan selalu membawa alat senjata tajam jenis Samurai/parang, Celurit, Double Stik, dan begitu lah sebanyak 7 (tujuh) kali dari Bulan Februari 2023 sampai dengan April 2023 Terdakwa meminjamkan sepeda motor Terdakwa kepada Nabil untuk digunakan kendaraan perampasan sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 pada pukul 15.00 WIB Terdakwa berada di rumah Terdakwa dan saat itu Polisi datang dan langsung menuduh Terdakwa meminjamkan sepeda motor Terdakwa pada saat para pelaku Begal melakukan aksinya merampas sepeda motor korban dengan menunjukkan bahwa teman Terdakwa Rafli telah diamankan sehingga Terdakwa tidak bisa lagi berbohong dan mengakui perbuatan Terdakwa kemudian Polisi langsung membawa sepeda motor milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga ikut dibawa;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp22.900.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Memberi bantuan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, sehingga unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1880/Pid.B/2023/PN

Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah putih dengan No.

Pol : BK 6660 AJJ.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor FIFI Dengan Nomor : 20100/SK/035/VIII/2023.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Rafli Hadrialdo Sitohang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Antara Terdakwa dan Saksi korban sudah berdamai;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULIAMAN SYAHPUTRA NEHE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi bantuan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1880/Pid.B/2023/PN

Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna pink.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah putih dengan No. Pol : BK 6660 AJJ.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kantor FIFI Dengan Nomor : 20100/SK/035/VIII/2023.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Rafli Hadrialdo Sitohang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2022 oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh M. Rizqi Darmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H.

Mdn

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1880/Pid.B/2023/PN